



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telepone (0271) 593068, Faximile (0271) 593335. Website : www.sukoharijakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 289 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, perlu membentuk tim penilai angka kredit jabatan fungsional pranata komputer;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai; dan
 - memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pranata Komputer dalam pendidikan dan pelatihan.
- KETIGA : Masa jabatan tim penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800/289 TAHUN 2022
Tanggal : 3 AGUSTUS 2022

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

6.	HARYANTI, S.Kom, M. Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	DANANG INDRA SUMARDI, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


 WIDODO